



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bantul, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Wt. tanggal 11 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima / N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Wt. tanggal 11 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriyah, pada waktu putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 22 Mei 2020, sebagaimana surat tanda terima memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Wates;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Mei 2020, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wates;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 27 Mei 2020, sebagaimana tertera dalam relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wates;

Bahwa, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Juni 2020, sebagaimana surat tanda terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Wates;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 24 Juni 2020,

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage*, sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal 17 Juni 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wates;

Bahwa berdasarkan surat berita acara *inzage* dari Panitera Pengadilan Agama Wates tanggal 1 Juli 2020 Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage*, sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal 9 Juni 2020 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wates;

Bahwa berdasarkan surat berita acara *inzage* dari Panitera Pengadilan Agama Wates tanggal 15 Juni 2020 Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 8 Juli 2020 dengan Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wates dengan surat Nomor W12-A/1428/Hk.05/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu, tepatnya pada hari ke-11 (sebelas) dan menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Wates untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah bagian dari perkara perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya angka 9, dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sesuai bunyi Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, begitu juga dengan tujuan pengajuan surat cerai gugat ke Pengadilan Agama Wates telah menurut petunjuk Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya persidangan harus dengan Hakim Majelis (vide Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), namun dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama Wates telah mendapatkan dispensasi dari Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan sidang dengan Hakim Tunggal sebagaimana hal itu termaktub dalam Surat Dispensasi Sidang dengan Hakim Tunggal oleh Ketua Mahkamah Agung tertanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wates di dalam persidangan telah berupaya sedemikian rupa untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Demikian juga tentang kesempatan menempuh upaya mediasi telah dilakukan berpedoman petunjuk pasal 4 ayat (1) Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan formil beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Wates tersebut mengenai telah terbuktinya dalil alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan seksama tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan yang telah memenuhi syarat dengan telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat menyetujui sepenuhnya apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan telah ditempuh, baik melalui setiap persidangan demikian juga mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk dengan persetujuan pihak-pihak maupun upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, dengan demikian ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pendapat pakar-pakar hukum Islam yang dikutip oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama dari tiga buah kitab tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang telah diakui oleh Tergugat/Pembanding dalam jawabannya secara lesan di

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan persidangan serta dalam duplik dan kesimpulannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan juga saksi-saksi mengetahui langsung pertengkarnya dan mengetahui kondisi rumah tangganya yang sudah tidak serumah lagi relatif lama selama 3 (tiga) tahun, dengan demikian telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah retak/pecah. Hal demikian telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 menyatakan : “Suami isteri yang tidak bersedia serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 20 Mei 2020 tentang keberatan pertimbangan hakim tentang Penggugat/Terbanding hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya point no.16 tetapi dalam uraian selanjutnya tidak demikian, sehingga tidak berpengaruh pada keabsahan putusan. Majelis Hakim Tingkat Banding beranggapan bahwa hal seperti itu sebagai *clerical error* / salah ketik yang tidak mempengaruhi maksud dan isi putusan. Dan point-point selanjutnya telah dipertimbangkan dalam putusan sehingga di Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana tercantum dalam jawaban secara lesan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 19;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan rekonvensi tersebut dapat dikomulasikan dengan gugatan perceraian (konvensi), hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Hakim Tunggal yang menerima dan memutus perkara Tingkat Pertama sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Wates *a quo* karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam jawabannya mengajukan jawaban berklausula yang oleh Hakim Pertama dianggap sebagai gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya bahwa pada waktu akan menikah Tergugat Rekonvensi telah hamil dengan laki laki lain dan orang tua Tergugat Rekonvensi berjanji akan memberikan motor dan rumah pada Penggugat Rekonvensi apabila mau menikah dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi bersedia menikah dengan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memenuhi janjinya, yaitu memberi sepeda motor dan sebuah rumah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak bersedia bercerai jika janji orang tua Tergugat Rekonvensi sebelum menikah tersebut, belum dipenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya yaitu bahwa tidak benar ada perjanjian sebagaimana disebutkan Tergugat Rekonvensi, dan sebelum menikah orangtua Tergugat Rekonvensi telah memberikan sepeda motor pada Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi betah dan merasa senang, serta supaya Penggugat Rekonvensi mau bekerja, adapun masalah orang tua Tergugat Rekonvensi berjanji akan memberikan rumah kepada Penggugat Rekonvensi jika rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berlangsung dengan rukun, namun kenyataannya rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak rukun dan tidak harmonis;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berita acara berkara banding *a quo* tidak ditemukan adanya suatu bentuk perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, faktanya hanya janji keluarga Tergugat Rekonvensi atau orang tua Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang akan memberikan sepeda motor dan rumah apabila Tergugat mau menikahi Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti tidak ada ikatan perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi perihal pemberian sepeda motor dan rumah kepada dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum karena *Error In Persona*, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 20 Mei 2020 mengemukakan keinginan untuk bersedia mengasuh, merawat serta memelihara anak hasil perkawinannya dengan Terbanding yang bernama ANAK walaupun Pembanding mengakui bukan anak biologisnya sebagaimana dalam point no.18;

Menimbang, bahwa secara fakta anak tersebut baru berumur 4 tahun dan selama ini diasuh oleh Terbanding sebagai ibu kandungnya, sedangkan Pembanding dalam gugat rekonvensinya tidak menuntut sama sekali tentang hak hadhonah, oleh karenanya keinginan untuk mengasuh sebagai pemegang hak hadhonah harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memorinya yang tanpa tanggal tersebut ternyata juga merupakan jawaban-jawaban yang sudah termuat dalam berita acara persidangan tanpa ada petitum yang diminta dan juga sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriyah sepanjang berkaitan dengan gugat rekonsvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlah nominalnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriyah;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. HM. Ali Asyhar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masykurin Hamid, S.H. M.S.I., dan Drs. H. A.Khaliq Ms Damanhuri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 9 Juli 2020,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. HM. Ali Asyhar

Hakim Anggota :

Drs. H. Masykurin Hamid, S.H. M.S.I. Drs. H. A.Khaliq Ms Damanhuri

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Najmudin

Perincian biaya banding:

- | | | | |
|--------|-----------------|---|--|
| 1. | Pemberkasan/ATK | : | Rp 134.000,00 |
| 2. | Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 3. | Biaya meterai | : | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2020/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)